



Prof Dr Nurkhasanah MSI Apt
(Ketua Halal Centre
Universitas Ahmad Dahlan)

Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di wilayah Indonesia seperti termaktub dalam Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah amanat rsiyah kepada negara. Aturan kewajiban tersebut sangat memerlukan bagi konstituen muslimin, karena akan memberikan ketiduhan dalam memilih produk-produk yang sudah jelas kehalalannya. Umat muslim menyakini bahwa masyarakat yang halal adalah bagian dari kesempurnaan badih.

Implementasi Halal dan Thayyib Industri RT LENTERA

Aturan kewajiban sertifikasi tersebut, mempunyai dampak yang sangat besar dalam dunia industri karena sertifikasi halal menuntut diterapkannya Sistem Jaminan Halal (SJH). Effort untuk penerapan ini sangat besar, apalagi untuk usaha-usaha kecil dan mikro. Mesa 5 tahun sejak diundangkan, UU JPH belum efektif berlaku. Oleh karena itu dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan ketentuan kewajiban sertifikasi halal pada usaha kecil dan mikro tersebut dengan diadakan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (self declare) yang akan dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk (B2JPH).

Self declare oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang dibaliknya menurut UU no 11 tahun 2020, tidak boleh dilepas

larken, agar jaminan kehalalan bagi konsumen tetap terjaga. Pergaruan Tinggi melalui Halal Centre yang sudah dibentuk, sangat diharapkan untuk bisa berperan memberikan pendampingan, karena memiliki sumber daya yang kompeten. Pemahaman terhadap prinsip sistem jaminan halal dan implementasinya pada usaha kecil dan mikro sangat diperlukan dalam proses pendampingan ini.

Upaya implementasi prinsip halal dan thayyib pada industri rumah tangga harus memperhatikan penggunaan bahan yang terjamin kehalalannya. Permasalahan bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah hal yang sangat krusial. Usaha Industri Rumah Tangga dianjurkan untuk menghindari bahan-bahan yang sudah terenzifikasi

halal, dan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya tanpa melalui proses sertifikasi (yang terkategorikan sebagai positive list). Usaha mikro dan kecil juga perlu diatenkan untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin keamanannya. Sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi kriteria thayyib.

Kehalalan suatu produk juga sangat ditentukan oleh proses produksinya yang dilakukan. Walaupun proses produksi pada industry kecil dan mikro umumnya sederhana, namun prinsip bahwa proses yang dilakukan menghindari terjadinya kontaminasi sangatlah penting. Lokasi usaha yang sebagian besar masih bergerbang dengan rumah tinggal merupakan permasalahan yang dieliminasi sebagian besar usaha mikro dan kecil

Oleh karanganyam, pemisahan peralatan produksi, penggunaan pakaian khusus produksi, pengosongan aktifitas lain selama produksi dan pemberitahuan lewat surat bagi karyawannya yang sedang sakit untuk mengikuti produksi merupakan hal-hal prinsip yang harus dilakukan, sebagai usaha mengelihkan produk yang halal dan thayyib.

Produk produksi dari usaha kecil dan mikro biasanya sangat dinamis dalam merespon pasar, dan sangat kreatif dalam mengembangkan produk-produk baru. Sehingga pemahaman tentang prinsip-prinsip

pengembangan produk baru juga perlu diperhatikan. Kegemaran gaya hidup ala korea misalnya, membuat usaha-usaha mikro merespon dengan berinovasi produk-produk bergaya Korea. Dalam hal ini, prinsip-prinsip

pemerasan produk juga perlu dikenakan. Nama produk tidak boleh mengarah kepada aktivitas perbadanan tertentu, mengarah kepada perbuatan syrik, tidak sesoroh, serta menyimpulkan produk-produk yang hanya bakso setan, mie pocong, sete kulinanak tidak operasional. Nama yang menyimpulkan produk halal seperti kopibear, walaupun tidak mengandung alkohol juga tidak diperbolehkan. Kecuali yang sudah secara turun temurun dikenal tidak membikinan seperti pirotek.

Produk yang halal dan thayyib, akan dilakukan diri proses yang sudah diadakan dari awal. Produk halal dan thayyib diharapkan memberikan manfaat bagi jasman dan keterangan bagi ruhani. (*)